

MORAL DALAM BISNIS KORPORASI YANG BERAKIBAT TINDAK PIDANA

Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Email: hartanto.yogya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kompleksitas pidana dalam dunia bisnis dengan fokus pada permasalahan penipuan bisnis, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memungkinkan pemahaman mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Dalam menangani penipuan bisnis, analisis literatur mengarah pada upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan, menyoroti perlunya tata kelola yang kuat dan pengawasan yang lebih efektif. Pencucian uang, sebagai tantangan global, dianalisis melalui literatur untuk mengidentifikasi kerangka regulasi yang diperlukan dan strategi kolaboratif lintas-batas. Pada sisi pelanggaran HKI, studi literatur membahas isu-isu hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks bisnis. Analisis ini membantu mengidentifikasi kebijakan perlindungan yang dapat diterapkan untuk mendukung inovasi dan kreativitas tanpa mengesampingkan aspek hukum. Keseluruhan, penelitian ini menyajikan landasan teoritis dan pemahaman konseptual mengenai permasalahan pidana dalam dunia bisnis. Implikasi temuan literatur ini dapat membantu merumuskan langkah-langkah praktis dan kebijakan untuk memitigasi risiko pidana dan menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas.

Kata kunci: Pidana, bisnis, penipuan, pelanggaran.

ABSTRACT

This research addresses the complexity of crime in the business world with a focus on the issues of business fraud, money laundering, and intellectual property rights (IPR) violations. The research method used is a literature study, which allows for in-depth understanding without involving primary data collection. In addressing business fraud, the literature analysis leads to preventive strategies that can be implemented, highlighting the need for strong governance and more effective oversight. Money laundering, as a global challenge, was analyzed through the literature to identify the necessary regulatory framework and cross-border collaborative strategies. On the IPR infringement side, the literature study addressed copyright, trademark, and patent issues in the business context. This analysis helps

identify protection policies that can be implemented to support innovation and creativity without overriding the legal aspects. Overall, this research presents a theoretical foundation and conceptual understanding of criminal issues in the business world. The implications of the findings of this literature can help formulate practical measures and policies to mitigate criminal risks and create a business environment with integrity.

Keywords: Criminal, business, fraud, offense.

Pendahuluan

Pidana dalam dunia bisnis mengacu pada pemahaman dan penerapan aspek-aspek hukum pidana yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, penting disadari, bahwa bisnis tidak hanya berurusan dengan keuntungan semata, melainkan juga harus mematuhi undang-undang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis. Keberhasilan bisnis dapat dimaknai multidimensi, dimulai dari ukuran dari segi finansial, terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif/sinergi, hingga kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana dalam bisnis dapat mencakup denda yang signifikan, hukuman penjara, dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur bisnis, potensi konsekuensi hukum, dan perlindungan terhadap keuangan serta reputasi menjadi sangat penting. Seiring dengan itu, aspek ekonomi, legalitas hukum, etis, dan filantropi menjadi tanggung jawab perusahaan juga harus ditekankan;¹ karena korporasi yang melibatkan diri dalam tindakan pidana dapat merusak tidak hanya keuangan, tetapi juga integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum pidana adalah prasyarat esensial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bermoral.

Salah satu fenomena sosial adalah kejahatan. Kejahatan akan selalu ada seiring dinamika kehidupan masyarakat, kejahatan juga akan mengalami perkembangan seiring globalisasi, yang seringkali membuka fenomena peluang-peluang baru dalam bermasyarakat.² Dengan kata lain, globalisasi selain memberikan dampak positif yakni membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari namun juga menimbulkan dampak negatif. Adanya perkembangan teknologi informasi yang telah membuat dunia menjadi

¹Thomas Santoso, *Etika Bisnis*, (Surabaya: Saga Jawadwipa Pustaka Saga, 2022.), h. 85-86.

²Sahat M.T. Situmeang, Ananda P. N. Amalina, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Penegakan Hukumnya Indonesia," *Res Nullius*, Vol.5, No.1, 2023, h. 61.

tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan sehari-hari untuk melakukan kegiatan yang positif namun tidak luput dari hal yang negatif. Karena itu keberadaan teknologi informasi saat ini pada hakekatnya dapat menimbulkan dua peluang (bermata dua), karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Teknologi informasi membawa dampak luar biasa (sangat besar) terhadap ekonomi secara global. Menjadikan dunia bisnis semakin praktis dan relatif mudah dalam melakukan usaha ekonomi. Dunia bisnis mengikuti perkembangan teknologi dengan memberikan layanan transaksi bisnis yaitu sistem *e-commerce*, transaksi yang menggunakan proses berupa transmisi data secara elektronik (internet). Faktor utama adalah kepraktisan dalam *e-commerce*, tetapi itu juga sebanding dengan resiko yang dihadapi mengingat unsur moral lebih dominan dalam relasi nyata dibandingkan relasi di dunia maya.

Pidana dalam dunia bisnis, terdapat beberapa permasalahan kunci yang memerlukan perhatian dan pembahasan mendalam. Sejalan dengan hal itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran moral dalam bisnis korporasi yang berkitab tindak pidana. Metode penelitian menggunakan kajian peraturan perundang-undangan (studi konseptual). Penelitian akan dilakukan melalui metode studi literatur, dengan fokus utamanya adalah menggali pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek hukum pidana yang terkait dengan lingkungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tren, strategi pencegahan, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan pidana dalam konteks bisnis dan moral.

Hal itu penting dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan ini dengan mematuhi hukum, meningkatkan tata kelola bisnis yang baik, dan mempromosikan etika dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis fenomena penipuan dan kebohongan dalam konteks bisnis, dengan fokus pada strategi pencegahan dan penanganannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pencucian uang; dikaitkan dalam dunia bisnis, mengidentifikasi faktor-faktor pendorongnya antara lain faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan.³

³Mardiansyah, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2021), h. 246.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam konteks bisnis. Dengan memfokuskan pada beberapa aspek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tantangan, konsekuensi, dan tindakan yang dapat diambil dalam menangani masalah pidana dalam dunia bisnis, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan integritas dan etika dalam lingkungan bisnis.

Kejahatan Korporasi

Doktrin Islam memiliki dua tonggak esensial, yaitu: akidah dalam aspek teoritis (nazari) yang harus diyakini kebenarannya tanpa *reserve* oleh setiap muslim, dan syariah yang merupakan aspek praktis (amali) yang memuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi seorang muslim dalam hidupnya, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia maupun dengan kehidupan itu sendiri. Singkatnya, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dalam konteks ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, akan tetapi mengatur pula hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan.⁴ Dalam kaitan ini hukum bisnis dalam perspektif perilaku (jahat) tindak pidana ini menggunakan perspektif *amali* dikaitkan interaksi sesama manusia.

Hukum bisnis membahas pula mengenai kejahatan (tindak pidana). Pada umumnya ketika mendengar kejahatan dalam bisnis, orang mengkaitkannya dengan kejahatan korporasi. Mengutip J.E.Conklin dalam Elfina L.S, bahwa kejahatan bisnis adalah perbuatan melawan hukum, adanya ancaman sanksi pidana, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi dalam perjalanan pekerjaan atau pengejaran yang sah di sektor industri atau komersial dengan tujuan memperoleh uang atau barang (asset), menghindari pembayaran uang atau hilangnya harta benda atau keuntungan pribadi.⁵

Korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana yang disebut *responsibility (criminal liability)*. Konsep pertanggungjawaban pidana ini pada hakekatnya tidak sebatas legalitas hukum semata-mata, melainkan lebih luas berkaitan dengan *moral value* atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat

⁴Mahmud Syaltut dalam La Jamaa, Anwar Fahri, “Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan IPTEK, *Tahkim*, Vol. 16, No. 2, 2020, h. 214.

⁵ Elfina Lebrine S, “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMK)*, Vol. 12, No. 1, 2010, h. 60.

mencapai keadilan.⁶ Chairul Huda dalam Christopher menyatakan, bahwa dasar suatu tindak pidana adalah adanya asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Dengan demikian seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang salah (memenuhi unsur kesalahan).⁷ Secara mendasar pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dan mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati;⁸ hal salah satunya merujuk pada moral.

Jika berdiskusi soal moral pebisnis, maka sebagian besar harus dipikirkan soal moral sejak pendidikan tinggi yang banyak mencetak pebisnis. Faktor-faktor teknokratik/ teknologi saat ini dianggap dan diakui paling mampu menyelesaikan problem masyarakat dengan cepat dan efisien, lebih diminati dibanding pendidikan dialektik yang abstrak dan seolah usang. Dalam konteks ini ilmu hukum dan pendidikan hukum, telah dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, karena terjebak kepada proses dan upaya ”menyesuaikan” itulah yang menyebabkan pemikiran terfokus pada kebutuhan pendidikan hukum hanya sebatas pada aspek praktis menyelesaikan masalah (*problem solving*) yang berujung pada nilai material (*materialism*), mengutamakan kepastian hukum namun cenderung mengabaikan aspek moral dan keadilan.⁹

Moral dalam organisasi dapat dipisahkan dengan moral karyawan, mengingat moral dalam sebuah korporasi dapat dibangun dengan istilah budaya organisasi, kemudian moral karyawan dapat dididik untuk mematuhi budaya organisasi yang menjadi budaya korporasi (kode etik perusahaan), yang tentu saja berdasarkan moral perusahaan. Budaya organisasi atau dalam hal ini yang disetarakan dengan budaya hukum korporasi sangat penting untuk dibangun, selaras dengan pendapat Kriesberg yang sejak dahulu kala memberikan pendapat dalam tiga model pengambilan keputusan oleh korporasi yang melanggar hukum, yakni:¹⁰

⁶Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 16.

⁷Christopher Christopher1 & Rugun Romaida Hutabarat, “Criminal Liability Against Business Actors Who Sell Imported Food Products Without Circulation License Through Online Store (Study of Decision No. 613/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg),” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 655, 2022, h. 448.

⁸Hairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2006), h. 68.

⁹Aditya Putra Kurniawan, *et.al.*, “Kiprah Filsafat Hukum Pada Pendidikan Hukum di Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence),” *Literasi Hukum*, Vol.6, No. 2 , 2022, h. 17.

¹⁰Kriesberg, Simeon M, “Decision-making Models and the Control of Corporate Crime”, *The Yale Law Journal*, Vol. 85, Juli 1976. h. 27-28.

- a. Model aktor rasional: korporasi dipandang sebagai satu kesatuan yang secara rasional berniat dan melakukan serangkaian proses dalam melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi;
- b. Model proses organisasi: korporasi dipandang sebagai suatu sistem unit yang terorganisir namun longgar. Kelonggaran berbagai unit perusahaan tidak dapat mematuhi hukum karena kesulitan dalam memenuhi target perusahaan, sehingga untuk memenuhinya cenderung melanggar hukum, seperti dengan mengurangi pengeluaran (biaya) untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan untuk mengejar target penjualan, dan bentuk-bentuk lain.
- c. Kejahatan korporasi bukan merupakan kesatuan, namun merupakan hasil keputusan/perbuatan individu (*egoism*) yang diambil untuk keuntungan pribadi yang bertujuan untuk berprestasi atau mencapai hal-hal tertentu dalam kaitan profesi/pekerjaanya di korporasi tersebut, misalnya: kompetisi karyawan untuk mendapatkan penghargaan atau *reward* dari korporasi; dalam hal ini korporasi bisa mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung, namun dapat pula dirugikan.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan korporasi pada umumnya, Menurut Joseph F. Sheley dalam J. Sriwidodo tentang bentuk kejahatan korporasi adalah:

1. Defrauding stockholders, yaitu menggelapkan atau menipu pemegang saham (seperti melaporkan kegiatan perusahaan yang tidak sebenarnya).
2. Menipu pemerintah, seperti manipulasi/penggelapan pajak.
3. Menipu masyarakat, seperti monopoli, kualitas produk, kartel barang maupun harga, dan iklan yang menyesatkan.
4. Membahayakan kesejahteraan masyarakat (seperti menimbulkan pencemaran lingkungan).
5. Membahayakan karyawan, seperti mengabaikan keselamatan kerja.
6. Intervensi ilegal dalam proses politik, seperti memberikan dana/sumbangan kepada politisi (investasi politik yang curang).¹¹

Korporasi sebagai instrumen penting dalam ekonomi, salah satunya sebagai penyedia lapangan kerja tentu saja mendapatkan perhatian pemerintah dalam pembagunan nasional, sehingga penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi

¹¹ Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Cet. 1; Yogyakarta: Kepel Press, 2022), h. 18-19.

memerlukan beberapa pertimbangan hukum, mengembangkan dari Clinard & Yeager, yakni:¹²

- a. *The degree of loss to the public*, terkait masyarakat sebagai konsumen atau masyarakat secara umum dapat dirugikan; pada kasus tertentu karyawan perusahaan tersebut dapat pula dirugikan.
- b. *The level of complicity by high corporate managers*, terkait keputusan melakukan sebuah perbuatan atas nama korporasi umumnya diarahkan atau diperintahkan oleh jajaran direktur bahkan komisaris (pejabat tinggi korporasi).
- c. *The duration of the violation*, terkait lamanya pelanggaran yang umumnya terjadi dalam waktu lama sebelum terungkap.
- d. *The frequency of the violation by the corporation*, dalam konteks frekuensi penipuan perusahaan, penulis mengutip Alexander Dyck bahwa mengenai meluasnya penipuan korporasi bergantung pada ukuran pelanggaran yang digunakan, bahwa rata-rata setiap tahun dalam siklus bisnis, 2,5% perusahaan besar melakukan kesalahan pelaporan keuangan.¹³
- e. *Evidence on intent to violate*, hal ini untuk melihat apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian sehingga terjadinya kesalahan.
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases*; hal ini terkait korporasi sebagai badan hukum menjadi subyek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana, namun tetap harus menemukan siapa pelaku dan perannya atau pembagian peran.
- g. *The degree of notoriety engendered by the media*, seperti bagaimana media dalam memblow-up sebuah berita untuk kepentingan perusahaan, dibandingkan dengan tingkat pemahaman publik (calon konsumen) yang terpengaruh. Perihal ini yang menarik adalah dampak pinjaman online (pinjol) beberapa waktu lalu yang terlanjur banyak menimbulkan korban, serta perkara *robot trading* dengan para influencernya.
- h. *Precedent in law*, hukum seperti halnya bidang ilmu lain melihat hal-hal yang telah terjadi misalnya mempertimbangkan putusan terdahulu (yurisprudensi), terkait dengan hukum pidana, salah satu preseden yang saat ini muncul adalah dalam tindak pidana korupsi, yang cenderung menjadi diperiksa menjadi pelaku/tersangka atau setidaknya dilibatkan menjadi pelaku untuk dipidana adalah pihak swasta. Hal ini dapat dilihat dalam contoh perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk yang diiringi *dissenting opinion* dari hakim anggota II.

¹² Mompang L. Panggabean, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013", *Dictum*, Edisi 12 - Maret 2017, h 12

¹³ Alexander Dyck, *et.al*, "How pervasive is corporate fraud?", *Review of Accounting Studies*, 29, 2023, h 15

- i. *The history of serious violation by the corporation*, hal ini terkait konsistensi melihat kejahatan korporasi yang dianggap besar untuk memprediksi hukum dimasa depan (politik hukum pidana), dan tidak dapat dimaknai sebatas untuk pertimbangan putusan dalam proses pengadilan. Hukum dalam tataran ini akan dikaji berhadapan dengan realitas ekonomi, atau perkembangan pembangunan dan perekonomian negara.
- j. *Deterrence potential*, faktor penjera dalam memberikan sanksi kepada korporasi memerlukan pemahaman lebih dalam, mengingat korporasi (besar) merupakan organisasi yang cukup kuat dan tentu rentan konflik of interest dengan pihak manapun termasuk penegak hukum, namun jika yang akhirnya mendapat sanksi seorang karyawan biasa, supervisor atau manager tentu tidak menimbulkan efek jera terhadap korporasinya. Disisi lain perkara besar di Indonesia rawan dengan intervensi politik dari berbagai pihak, maka independensi hakim (yudikatif) menjadi taruhannya.
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation*.

Kritik terhadap Clinard & Yeager, adalah belum dimasukkan *competitor bisnis* yang dapat menjadi korban dari beberapa praktek kecurangan bisnis dalam konteks pidana ini. Sementara ini di Indonesia regulasi yang memadai adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, daripada kitab undang-undang Hukum Pidana.

Penipuan dan kecurangan dalam bisnis merupakan tindak pidana penipuan yang masuk dalam kategori tindakan curang dengan menggunakan kebohongan (tidak benar) untuk tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi berakibat merugikan orang atau pihak lain. Penipuan bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat, bahkan dapat dikatakan bentuk tindak pidana (kejahatan) yang kuno.

Berdasarkan uraian di atas masyarakat harus lebih jeli dalam menerima suatu tawaran bisnis. Sebelum menerima tawaran bisnis, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu mengenai tawaran bisnis yang diperoleh. Merujuk falsafah Sunan Kalijaga memberi wejangan *Ojo Gumunan, Ojo Getunan, Ojo Kagetan, Ojo Aleman* “Jangan mudah terheran-heran, janganlah mudah menyesal, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan atau manja”¹⁴ Dengan demikian semestinya tidak cepat percaya begitu saja dengan suatu tawaran bisnis, terutama tawaran tawaran bisnis yang berasal dari sumber

¹⁴Naufaldi Alif, dkk, “Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga”, *Al-Adalah*, Vol. 23, No. 2, 2020, h. 157.

yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Era modern/ digital ini bahkan banyak investasi/ bisnis berbasis aplikasi (media elektronik) yang konsekuensi hukumnya tidak mudah dimengerti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Doktrin *strict liability* dapat digunakan untuk membebani perusahaan harus memiliki tanggung jawab dengan mengembalikan dana yang diselewengkan oleh karyawan mereka, namun doktrin ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan mengingat hukum positif masih memerlukan penyidikan dan pembuktian.

Resiko pelanggaran hukum yang paling banyak secara umum adalah perbuatan curang dan penipuan, meski secara konsep perbuatan curang lebih luas dari penipuan karena penipuan di Indonesia diatur dalam KUHP. Sedangkan perbuatan curang secara umum, adalah perbuatan curang dan penipuan merupakan perilaku yang merusak tatanan moral, moral sangat penting dalam suatu kegiatan bisnis, karena moral merupakan hakekat manusia yang tampak dalam perilakunya. Etika moral membantu hukum, dikarenakan hukum tidak dapat mendefinisikan atau mengatur seluruh perbuatan manusia, sedangkan etika moral dapat dimaknai kepatutan yang “memayungi” hukum.

Penipuan dalam bisnis maupun lebih spesifik berupa investasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis dimana investor menipitkan sejumlah dana kepada perusahaan untuk pengelolaan perusahaan, namun perusahaan tersebut menyelewengkan dana yang diterimanya dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan; maka dalam hal ini baik wanprestasi maupun penipuan adalah tindakan *a moral*.

Kearifan Lokal Berbasis Moral Dalam Globalisasi Bisnis

Globalisasi selalu dipahami memiliki konsekuensi ganda (positif dan negatif), dalam konteksantisipasi adalah pengaruh terhadap reduksi kearifan lokal di Indonesia. Perspektif ini adalah reduksi dari unsur eksternal selain permasalahan internal nilai-nilai moral di Indonesia. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebiasaan, aturan, dan nilai-nilai yang dihasilkan proses/upaya kognitif yang diadopsi oleh sekelompok orang tertentu (komunitas lokal) yang diyakini memiliki nilai-nilai yang baik dan bijaksana oleh masyarakat. Socrates meyakini melalui proses atau penalaran rasional kita dapat membedakan kebenaran, termasuk kebenaran moral universal. Socrates mengajarkan, bahwa fungsi moral esensial seseorang adalah bertindak rasional. Ia mengajarkan

bahwa “mengetahui yang baik berarti melakukan yang baik.”¹⁵ Pada sisi lain penulis berpendapat, bahwa mengetahui yang baik belum tentu cukup untuk menjustifikasi bahwa seseorang akan melakukan hal baik. Tak kalah penting adalah upaya afektif menekankan pada aspek perasaan (sisi lain dari rasio), seperti minat (*passion*) dan sikap, mengingat kearifan lokal banyak berdasarkan *olah rasa* (perasaan), bukan sebatas *olah pikir* (kecerdasan). Perwujudan kearifan lokal dalam berbagai bentuk, mulai dari adat istiadat, aturan, nilai-nilai dan tradisi, bahkan nilai-nilai berbisnis. Beberapa potensi Indonesia untuk memenangkan persaingan dagang arus globalisasi antara lain Indonesia merupakan pasar potensial karena jumlah penduduk dan karakter konsumtif terhadap produk murah daripada kualitas. Socrates selanjut mengakui bahwa seringkali orang mengetahui hal benar, tapi gagal berperilaku benar. Kegagalan melakukan hal ini dalam hal ini dapat dimaknai “akrasia”. Akrasia berasal dari kata Yunani kuno, yang hakekatnya dapat dimaknai “kurangnya pengendalian diri”, atau digolongkan sebagai “kelemahan moral”, kurang kuatnya kemauan (kelemahan). Bentuk aslinya. akrasia merupakan kata majemuk yang berarti negatif kata *κράτος*, artinya 'kekuatan', 'kekuatan', 'kekuatan', dengan awalan α -berarti “tidak mempunyai kekuatan/kekuasaan” atau “tidak mampu mengendalikan diri”, atau “kuasa mendominasi.”¹⁶

Konsep akrasia umumnya digunakan dalam diskusi filsafat sebagai persepsi seseorang tentang kebaikan atau yang terbaik, yang kemudian melakukan kebalikan dari tindakan yang ia pikirkan, tidak kuat berpegang teguh pada pemikirannya tentang apa yang harus ia lakukan. Konsep akrasia menggunakan dasar pemikiran individu, sehingga lebih dekat dikaitkan dengan *white collar crime*, sedangkan kejahatan korporasi biasanya mengacu pada korporasi yang terlibat dalam serangkaian aktivitas ilegal yang dilakukan beberapa orang.

Perilaku Korporasi dalam Hukum Bisnis di Indonesia

Friedman sejak dahulu telah memberikan pendapatnya, bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur. *Pertama*, struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi struktural pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR (legislatif), Kepolisian (eksekutif), Kejaksaan dalam rumpun eksekutif secara kedudukan, dan yudikatif dalam menjalankan fungsinya; kehakiman (yudikatif).

¹⁵Kristen Bell DeTienne, *et.al.*, “Moral Development in Business Ethics: An Examination and Critique”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 170, 2021, h. 433.

¹⁶ Büşra Akkökler Karatekeli, *The Concept Of Akrasia In Ancient Greek Philosophy: Plato, Aristotle, And The Stoics*, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy In The Department Of Philosophy, (Middle East Technical University, 2022), h.151.

Beberapa pejabat yang terlibat dalam struktur hukum ini masih banyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga ini merupakan pekerjaan yang panjang bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan dan berbagai sistem pengawasan; *Kedua*, Substansi hukum, yaitu hal-hal yang substantif hasil legislasi, dapat berupa putusan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang didalam maupun diluar kitab undang undang. *Ketiga*, Budaya hukum, yaitu hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum, perilaku sosial dalam hal ini dapat ditegaskan menjadi perilaku masyarakat dalam kepatuhan ataupun respon terhadap hukum, kemudian ada pula norma-norma diluar norma hukum misalnya norma moral atau agama yang dapat dikualifikasikan sebagai *living law*. Jelasnya, bahwa secara moral, orang yang harus menjadi contoh adalah orang-orang yang berada pada struktur hukum, kemudian menurun kepada orang-orang yang berada pada pelaksanaan substansi hukum, agar budaya hukum dapat terwujud; singkatnya moral masyarakat pada posisi terakhir yang akan mengikuti contoh moral para *public figure*/ para pejabat sebagai "role model". Kejahatan korporasi mirip dengan kejahatan individu (dalam pidana umum) dan muncul seiring dengan semakin majunya kegiatan teknologi dan perekonomian. Kejahatan korporasi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan suatu hal yang sudah sering terjadi dan silih berganti dari tahun ke tahun.¹⁷ hanya saja pendeteksiannya tidak mudah serta umumnya melibatkan oknum di pemerintahan.

Penegakan hukum sangat tergantung dengan "kepala/ujung-nya" dalam teori Friedman, yaitu pada tataran struktur hukum, yang notabene mengatur sekaligus turut menikmati pajak dari rakyat. Ilustrasi yang lebih sederhana adalah jika kejahatan diibaratkan sebagai sesuatu yang "kotor", maka dibutuhkan sapu yang "bersih" untuk menyapunya. Namun jika kebersihan sapu masih diragukan, maka tidak mustahil justru akan menyebar kotorannya. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa secara jumlah peraturan/-undang-undang di Indonesia (substansi hukum) dapat masuk dalam kategori rekor dunia, lebih lagi jika ditambah dengan peraturan turunannya. Problem di Indonesia negara kita ini tercatat menyatakan rekor di dunia sebagai negara yang memiliki lebih dari 43.000 peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pernyataan Mendagri tersebut menunjukkan secara kuantitas produk legislasi di Indonesia sudah memadai, maka yang belum memadai adalah bagaimana penerapan

¹⁷Hartanto, "The Phenomena of Criminal Acts in Environmental Pollution by Corporations", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 206.

¹⁸ Eduardo Simorangkir "Cetak Rekor, RI Jadi Negara Hukum Dengan Aturan Paling Banyak di Dunia" melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>. Diakses 28 Desember 2023.

atau penegakan hukumnya. Pendekatan hukum pidana yang telah dilakukan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera;¹⁹ sehingga perlu kecermatan dalam menerapkannya, misalnya dengan mengutamakan pidana denda disamping hukuman penjara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam dunia bisnis mencerminkan kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi oleh pelaku bisnis di era modern. Permasalahan seperti penipuan bisnis, dengan berbagai strategi manipulatif yang digunakan, menekankan urgensi kebutuhan untuk penguatan sistem pengawasan dan etika bisnis yang kuat. Pencucian uang, sebagai ancaman serius terhadap keuangan global, menekankan pentingnya kerjasama lintas-batas dalam penerapan regulasi yang ketat. Dengan demikian perlunya pendekatan holistik (diawali dari moral) dalam menanggulangi pidana dalam dunia bisnis, karena pidana dalam dunia bisnis tidak mudah terdeteksi sehingga tergantung moral para pebisnis. Hukum dan moral merupakan tonggak utama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, kesadaran akan risiko pidana dan peran aktif pihak-pihak terkait, termasuk regulator, perusahaan, dan masyarakat, menjadi kunci dalam membentuk dunia bisnis yang berintegritas dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Naufaldi, dkk. "Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga", *Al-Adalah*, Vol. 23, No. 2, 2020.
- Bell, Kristen DeTienne, *et.al.* "Moral Development in Business Ethics: An Examination and Critique", *Journal of Business Ethics*, Vol. 170, 2021.
- Büşra Akkökler Karatekeli, *The Concept of Akrasia In Ancient Greek Philosophy: Plato, Aristotle, And The Stoics*, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy In The Department Of Philosophy, Middle East Technical University, 2022.
- Christopher & Rugun R. Hutabarat. "Criminal Liability Against Business Actors Who Sell Imported Food Products Without Circulation License Through Online Store

¹⁹Kelik Endro Suryono, Hartanto, "Potensi Korupsi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024", *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No1, 2023, h. 2.

- (Study of Decision No. 613/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg)", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 655, 2022.
- Dyck, Alexander, *et.al.* "How Pervasive Is Corporate Fraud?", *Review of Accounting Studies*, Vol. 29, 2023.
- Endro, Kelik Suryono, Hartanto. "Potensi Korupsi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024", *Paulus Law Journal*, Vol. 5, No1, 2023.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hartanto. "The Phenomena of Criminal Acts in Environmental Pollution by Corporations", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 2, No. 3, 2023
- Huda, Hairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Jamaa, La., Anwar Fahri. "Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan IPTEK", *Tahkim*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Kriesberg, Simeon M. "Decision-making Models and the Control of Corporate Crime", *The Yale Law Journal*, Vol. 85, July 1976.
- L. Mompang. Panggabean. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013", *Dictum*, Edisi 12 - Maret 2017.
- Lebrine, Elfina S. "Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMK)*, Vol. 12, No. 1, 2010.
- Mardiansyah. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2021.
- Putra. Aditya Kurniawan, *et.al.* "Kiprah Filsafat Hukum Pada Pendidikan Hukum di Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)", *Literasi Hukum*, Vol. 6, No.2, 2022.
- Santoso, T. *Etika Bisnis*, Surabaya: Saga Jawadwipa Pustaka Saga, 2022.
- Simorangkir, Eduardo. "Cetak Rekor, RI Jadi Negara Hukum Dengan Aturan Paling Banyak di Dunia" melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>. Diakses 28 Desember 2023
- Situmeang, S. Maruli T., Ananda P. N. Amalina. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Penegakan Hukumnya Indonesia", *Res Nullius*, Vol. 5, No.1, 2023.

Sriwidodo, Joko. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1; Yogyakarta: Kepel Press, 2022.